



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BREBES UNIT KLAMPOK Alamat: Jalan Raya Klampok Nomor 49, Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **FULSUN RAHMATULLAH** Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes, yang memberikan kuasa kepada **SUPARNO DKK**, yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

LAWAN

1. **DAUDIN**, Alamat: Keboledan RT 017 RW 002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Pekerjaan: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **AMALIYATUN KHASANAH**, Alamat: Keboledan RT 017 RW 002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Pekerjaan: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang mana semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit kupedes sebesar pokok Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan :
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran sekaligus lunas sebesar Rp197.550.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 08 Juni 2023;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01425 Desa Keboledan Kec Wanasari atas nama TOINAH , dengan luas 112 m², berdasarkan Surat Ukur No. 01026/Keboledan/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 395/2022 untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan sekompleks mungkin pada putusan ini untuk tujuan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN-Bbs



4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp197.550.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I No. B.013/MKR/5860/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024;
 - b. Surat Peringatan II No. B.014/MKR/5860/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024;
 - c. Surat Peringatan III No. B.016/MKR/5860/08/2024 tertanggal 13 Agustus 2024;
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp207.260.599,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok	Rp180.000.000,00
Bunga Berjalan	Rp23.994.349,00
Denda	Rp2.973.750,00
Denda Berjalan	Rp292.500,00
7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat;
8. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar Rp207.260.599,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan



Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas dan wajib melunasi Rp207.260.599,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok	Rp180.000.000,00
Bunga Berjalan	Rp23.994.349,00
Denda	Rp2.973.750,00
Denda Berjalan	Rp292.500,00

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01425 Desa Keboledan Kec Wanasari, Kab Brebes atas nama TOINAH, dengan luas 112 m², berdasarkan Surat Ukur No. 01026/Keboledan/2020 tanggal 25 Juni 2020. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat



Pengakuan Hutang Nomor : 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp207.260.599,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Keboledan Kec Wanasari Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01425 Desa Keboledan, Kec Wanasari Kabupaten Brebes nama TOINAH, dengan luas 112 m², berdasarkan Surat Ukur No. 01026/Keboledan/2020 tanggal 25 Juni 2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan begitu pula Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawabannya pada persidangan secara E-Litigasi, namun di persidangan Para Tergugat menyampaikan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat akan melakukan penjualan aset untuk membayar hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Daudin dan Amaliyaton Khasanah (bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang Nomor pinjaman: 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Daudin dan Amaliyaton Khasanah (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 19 Maret 2018 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amaliyaton Khasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 19 Maret 2018 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Daudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 19 Mei 2021 (bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01425 atas nama pemegang hak Toinah tertanggal 25/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (bukti P-6);
7. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5860-01-046794-10-7 atas nama Daudin sampai dengan periode 14/08/24 (bukti P-7);
8. Asli Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Daudin (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan kesatu Nomor B.013/MKR/5860/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor B.014/MKR/5860/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 (bukti P-10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomor B.016/MKR/5860/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, (bukti P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 (kecuali P-3, P-4, dan P-5 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang/ pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan. Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib membayar pinjaman pada saat jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2024 yaitu sebesar Rp197.550.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pokok dan bunga namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut sebagaimana yang telah disepakati sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah membenarkan tentang adanya peminjaman uang tersebut sebagaimana keterangannya dalam persidangan. Pada Persidangan Para Tergugat juga menyampaikan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat akan melakukan penjualan aset untuk membayar hutang Para Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tidak berdasarkan urutan tetapi lebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokok dan dinilai penting serta keterkaitan antara petitum satu dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah **petitum pada angka 3**, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang sampai dengan tanggal 08 Juni 2024, yang mana Para Tergugat wajib membayar pokok dan bunga kredit secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp197.550.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada bukti P-1 dan P-2 tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perikatan berupa perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 4, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjaman sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri,



menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat, peringatan ke-I pada tanggal 10 Juli 2024, peringatan ke-II pada tanggal 18 Juli 2024 dan peringatan ke-III pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana bukti P-9, P-10 dan P-11;
- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 3 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah **petitum pada angka 2**, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa syarat formil surat pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materiil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya;
- Bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1 di dalamnya juga diperjanjikan bunga, provisi, denda maupun agunan atas hutang Para Tergugat sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Oleh karenanya Hakim menilai surat pengakuan



hutang yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai surat pengakuan hutang hanya sepanjang terhadap jumlah hutang pokoknya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan hanya sepanjang terhadap jumlah hutang pokoknya saja;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah **petitum pada angka 4**, yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp207.260.599,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum petitum angka 2, surat pengakuan hutang hanyalah berisi pengakuan hutang murni dan jumlahnya pasti, tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti halnya bunga dan denda. Oleh karenanya Hakim akan mengesampingkan mengenai jumlah bunga maupun denda sebagaimana rincian yang ada di dalam bukti P-8;
- Bahwa berdasarkan posita angka 6 gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti P-7 dan P-8 perhitungan tunggakan pinjaman pokok Para Tergugat yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka yang dihitung sebagai kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan surat pengakuan hutang hanyalah pinjaman pokok semata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 4 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah **petitum pada angka 5**, yang



pada pokoknya memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Keboledan Kec Wanasari Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01425 Desa Keboledan, Kec Wanasari Kabupaten Brebes nama TOINAH, dengan luas 112 m2, berdasarkan Surat Ukur No. 01026/Keboledan/2020 tanggal 25 Juni 2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi terhadap barang tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat, bilamana Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Tergugat, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 5 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, dengan sendirinya **petitum pada angka 6**



dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1763, KUHPdata, Pasal 181, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Tergugat Surat Pengakuan Hutang Nomor 108753669/5860/12/23 tanggal 08 Desember 2023 hanya sepanjang terhadap jumlah hutang pokoknya saja;
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis Tanggal 14 November 2024** oleh **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kencana Maharani, A.Md.,S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Kencana Maharani, A.Md.,S.H

Nurachmat,S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 40.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)